

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ( LAKIP ) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG PERIODE TAHUN 2021

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian dengan kinerja berbasis DIPA Tahun Anggaran 2021 No. SP DIPA – 013.06.2.408190/2021 yang direalisasikan melalui pendekatan pembuatan program kerja dan rencana kerja guna melaksanakan operasional substantif yang berdasarkan pada undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta ketentuan peraturan yang berlaku baik dalam operasional fasilitatif yang berbasis pada ketentuan Bindalmin tahun 2003. Penerapan kegiatan dibidang substantif dan fasilitatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam misi dan visi Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelaksanaan rencana strategis.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan berawal sejak pemeriksaan dokumen para pemohon jasa hukum keimigrasian yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan guna menyetujui atau menolak permohonan yang dimaksud sehingga dapat diproses lebih lanjut dalam memungut penerimaan PNPB dan penerbitan dokumen Keimigrasian. Pada proses penerbitan diikuti pula dengan penelitian administrasi dan lapangan dalam bentuk pengawasan dan penindakan yang memiliki tujuan bahwa untuk setiap penerbitan dokumen keimigrasian harus memperoleh kepastian hukum secara sah dan benar. Sehingga selama proses pelaksanaan tersebut diperlukan adanya dukungan anggaran operasional yang diperoleh melalui DIPA sehingga kegiatan mempunyai standarisasi kewajaran.

Nilai DIPA tahun anggaran 2021 **Rp. 8.573.105.000,-** dikarenakan adanya realokasi dana PNPB sebesar **Rp. 2.929.242.000,-** maka pagu pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menjadi **Rp. 5.643.863.000,-**. Dari pagu tersebut yang dapat terealisasi sebesar **98%**. Namun pada pertengahan tahun terjadi kekurangan pada belanja pegawai sehingga menyebabkan revisi pagu minus. Setelah penyesuaian dengan pagu minus Nilai DIPA Kantor Imigrasi menjadi **Rp. 9.893.022.000**. Dengan adanya penyesuaian tersebut maka berpengaruh pada hasil akhir penyerapan pada kantor imigrasi kelas II TPI Singkawang menjadi **85,85%**

Adapun data yang tertuang pada LAKIP ini adalah masih menggunakan Pagu awal DIPA dan belum penyesuaian.

Kekurang optimalan dalam realisasi penggunaan anggaran disebabkan oleh adanya MP yang keluar terlambat ,revisi anggaran dan adanya realokasi anggaran dari PNPB, sehingga ada kegiatan yang tidak optimal.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategic yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan diatas Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Teknisnya. Secara organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian. Tugasnya adalah melakukan Penerbitan Dokumen Keimigrasian. Fungsinya adalah melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian, melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian, serta melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Kantor Imigrasi kelas II TPI Singkawang berdiri pada tanggal 26 Januari 1950, bersama dengan serah terima pimpinan jawatan Imigrasi oleh Pemerintah Belanda kepada Bangsa Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II sudah ada sejak zaman Kolonial, karena pada zaman itu di Singkawang banyak warga Negara China yang menetap dan bekerja sebagai pedagang dan pencari emas, Kantor Imigrasi Kelas II sampai saat ini telah berpindah lokasi sebanyak 3 (tiga) kali. Dan memiliki cakupan wilayah kerja antara lain Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang adalah 5.900,30 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari Kota Singkawang dengan luas wilayah 504 KM<sup>2</sup> dan Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah 5.396,30 Km<sup>2</sup>.



Dengan wilayah kerja yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia mengakibatkan terdapatnya titik-titik rawan terhadap pelanggaran Keimigrasian, yaitu :



Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi lah diubah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03-PR.07.04 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kanim Singkawang mempunyai nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang.

Pada tahun 2019 terjadi lagi perubahan nomenklatur pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang.

## B. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Adapun tugas dan fungsi dari keimigrasian itu sendiri tertuang dalam Undang- Undang nomor 06 Tahun 2011, dan tertuang pula pada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.3-PR.03.01 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada dan seterusnya :

### Pasal 26

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
- c. Seksi Lalulintas Keimigrasian;
- d. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

### Pasal 27

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Imigrasi.

### Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat,perlengkapan dan rumah tangga.

### Pasal 29

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan
- c. Urusan Umum

### Pasal 30

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Imigrasi.

### Pasal 31

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan Keimigrasian;
- b. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

### Pasal 33

Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Informasi;
- b. Sub Seksi Komunikasi.

### Pasal 34

- (1) Sub Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warganegara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerjasama, tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional Keimigrasian;
- (2) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi.

### Pasal 35

Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas dan status keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 35, Seksi Lalu lintas dan Status Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk / keluar dan fasilitas keimigrasian;
- b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
- c. Melakukan penelitian status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
- d. Melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status Kewarganegaraannya.

### Pasal 37

Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian terdiri dari :

- a. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
- b. Sub Seksi Status Keimigrasian.

### Pasal 38

- (1) Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan urusan perizinan bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan memberikan dokumen perjalanan, izin berangkat, izin kembali dan izin masuk / keluar dalam rangka pengaturan keluar masuknya orang melalui pelabuhan pendaratan serta memberikan fasilitas keimigrasian;
- (2) Sub Seksi Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan pelaksanaan penyaringan, penelitian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian, penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing dalam rangka permohonan kewarganegaraan dan serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaannya.

### Pasal 39

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pengawasn dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39, Seksi Pengawasan dan penindakan Keimigrasian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing;
- b. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing.

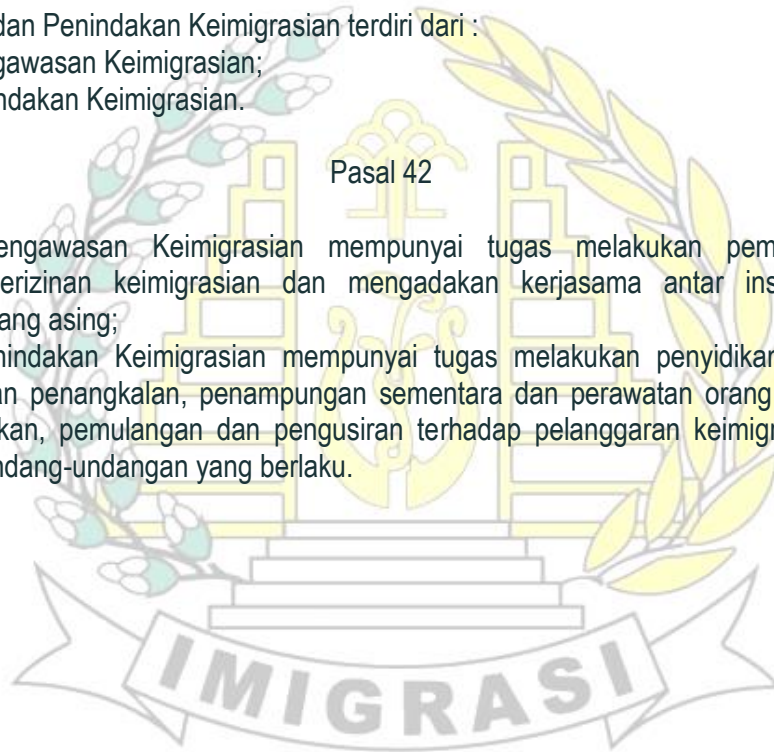
### Pasal 41

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari :

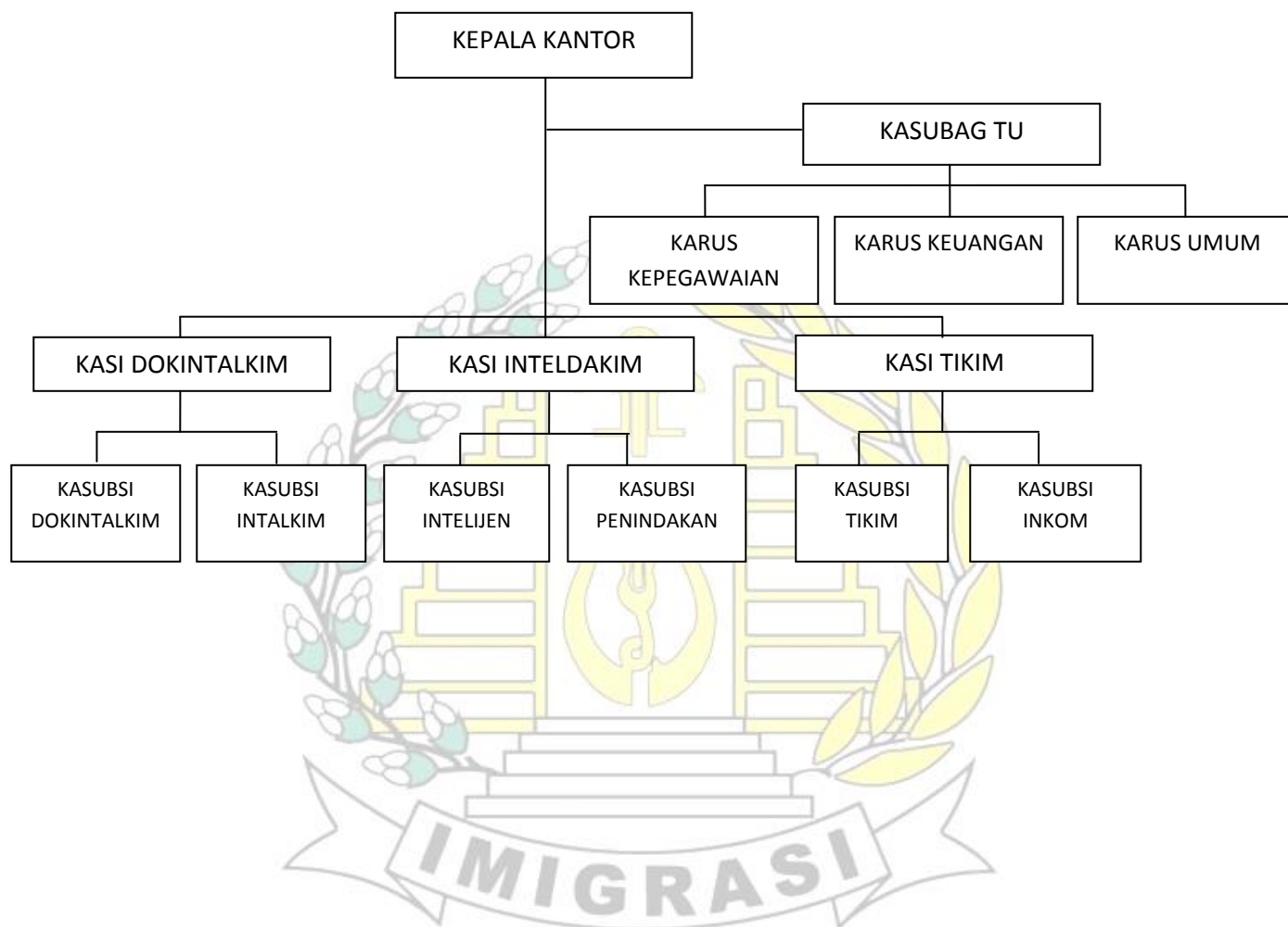
- a. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian;
- b. Sub seksi Penindakan Keimigrasian.

### Pasal 42

- (1) Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dan bidang pengawasan orang asing;
- (2) Sub Seksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggaran keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG



## C. Permasalahan dan Capaian

### a. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Imigrasi kelas II TPI Singkawang selama Tahun 2021, terdapat beberapa kendala yang dialami antara lain :

#### 1. Urusan Tata Usaha

- Akibat Pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan Anggaran 2021 masih terjadi realokasi PNBPN sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal dan yang dilaksanakan Cuma yang prioritas saja;
- Ada kegiatan belanja modal yang tidak terlaksana karena lebih mengutamakan kegiatan yang prioritas terlebih dahulu;
- Penambahan jumlah CPNS JFT terlalu banyak;
- Belum terisinya 2 jabatan kosong Kasubsi Teknologi Keimigrasian dan Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

#### 2. Seksi Tikim

- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan publikasi sangat minim, yaitu komputer/laptop dengan spesifikasi untuk edit foto dan video, kamera dengan spesifikasi yang memadai, dan ponsel yang memadai untuk pengelolaan media sosial;
- Permintaan lemari arsip khusus belum terlaksana;
- Permintaan lemari server peruntukkan server PLBN Jagoi Babang;
- Penghapusan arsip belum terlaksana (dikarenakan refocusing anggaran tahun 2021);
- Pelaksanaan Sosialisasi Keimigrasian sudah terlaksana tetapi belum maksimal karena keterbatasan anggaran.

#### 3. Seksi Inteldakim dan Penindakan Keimigrasian

- Sarana prasarana penunjang proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kurang jumlahnya. Saat ini terdapat 1 perangkat untuk biometrik Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Seksi Inteldakim memerlukan minimal 3 set alat pindai biometrik untuk proses biometrik Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Kurangnya kendaraan dinas berupa mobil double kabin dan motor trail sebagai penunjang operasi mandiri pengawasan dan intelijen di titik lokasi yang sulit di akses ( medan yang rusak ), dimana mobil yang tersedia sekarang di seksi inteldakim mobil ford ranger rusak berat sehingga tidak bisa melakukan perjalanan jauh serta motor trail tersedia hanya 1 (satu);

- Tidak adanya mesin foto copy untuk menunjang pengadaan laporan kegiatan pada Seksi Inteldakim;
- Tidak adanya alat komunikasi berupa Handy Talky (HT) atau telpon satelit dan GPS dikarenakan lokasi kegiatan operasi mandiri dan intelijen tidak bisa menggunakan sinyal telpon seluler dan titik lokasi keberadaan anggota sulit diketahui pada saat kegiatan operasi mandiri dan intelijen sedang dilaksanakan;
- Tidak adanya Borgol untuk pengamanan DETENI;
- Tidak adanya Teropong untuk pengamatan jarak jauh;
- Tidak adanya Setrum Gun / Senjata Kejut;
- Tidak adanya Senter Kepala / Headlamp.

#### 4. Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian

- Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan publik masih terbatas, di subseksi Lalulintas Kemigrasian masih kekurangan PC computer/laptop untuk menunjang kegiatan pelayanan serta mesin cetak Paspor kadang mengalami kerusakan yang berdampak menghambat jalannya pelayanan Paspor. Di subseksi Izin Tinggal masih belum adanya mesin cetak kartu ITAP dan kartu Affidavit.
- Perlu diadakannya pelatihan atau elearning bagi pegawai baik Pelatihan Teknis Dokumen Perjalanan, Pemeriksaan Keimigrasian di TPI dan Izin Tinggal.
- Perlu Penambahan serta Pembaharuan Sarana dan Prasarana berbasis IT untuk proses seperti Komputer / Laptop, Printer dll;
- Diperlukan pegawai yang mahir berbahasa asing (mandarin dan Inggris);
- Perlunya diadakan mesin Fotokopi dan Printer;
- Perlu difasilitasinya ruang pelayanan yang nyaman serta pengadaan round table di ruang pelayanan, penambahan AC (Air Conditioner) di ruang pelayanan dan ruang kasubsi.

#### b. CAPAIAN

Adapun hal-hal yang telah dicapai oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada tahun 2021 untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi masing-masing sub seksi antara lain :

##### 1. Urusan Tata Usaha

- Pelaksanaan Belanja Modal prioritas telaksana semua
- Monitoring langsung oleh atasan.

## 2. Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian

- Terlaksananya Sosialisasi Eazy Passport di Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 04-03-2021 dan Kabupaten Bengkayang sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 26-07-2021, 27-07-2021;
- Terlaksananya Sosialisasi keimigrasian di radio Diaros Duta Suara Singkawang sebanyak 7 (tujuh) kali pada tanggal 22-01-2021, 16-02-2021, 29-03-2021, 28-04-2021, 31-05-2021, 23-06-2021, 23-07-2021;
- Terlaksananya Sosialisasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang masing-masing 1 (satu) kali pada tanggal 04-06-2021;
- Terlaksananya Sosialisasi Anak Bekewarganegaraan Ganda dan fasilitas Affidavit di Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 01-07-2021 dan di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang 28-07-2021 s.d 10-08-2021;
- Terlaksananya penyebaran informasi di media sosial Kantor Imigrasi kelas II TPI Singkawang;
- Terlaksananya penyebaran informasi melalui media luar ruang (spanduk, baliho, banner);
- Meraih penghargaan terbaik ke-3 (ketiga) kategori Instansi Penyedia Data Terbaik Ketiga dari Badan Pusat Statistik Kota Singkawang.

## 3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- Terlaksananya Rapat TIM PORA Kota Singkawang sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 04-03-2021;
- Terlaksananya Rapat TIM PORA Kabupaten Bengkayang sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 10-06-2021;
- Terlaksananya Operasi Gabungan TIM PORA Kota Singkawang sebanyak 1(satu) kali pada tanggal 05-03-2021;
- Terlaksananya Operasi Gabungan TIM PORA Kabupaten Bengkayang sebanyak 1(satu) kali pada tanggal 11-06-2021;
- Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di PLTU 1 Kabupaten Bengkayang pada tanggal 04-06-2021. Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Hotel dan Penginapan di wilayah Kota Singkawang pada tanggal 04-06-2021;
- Terlaksananya Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Deportasi Sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
- Deportasi An. Saiful Bin Taha, warga negara Brunei Darussalam pada tanggal 07-02-2021;

- Deportasi An. Tjam Lie Tju, warga negara Hong Kong pada tanggal 09-05-2021;
- Deportasi An. Juli Anak Mangkok, warga negara Malaysia pada tanggal 05-07-2021;
- Deportasi An. Rahman Anak Lindia, warga negara Malaysia pada tanggal 02-10-2021;
- Deportasi An. Labun Anak Jayang, warga negara Malaysia pada tanggal 01-11-2021.
- Terlaksananya kegiatan Pengawasan sebanyak 19 (Sembilan Belas) kali pada tanggal :  
23-02-2021, 01-03-2021, 05-03-2021, 17-03-2021, 19-04-2021, 26-04-2021, 28-04-2021,  
03-05-2021, 04-05-2021, 24-05-2021, 27-05-2021, 03-06-2021, 04-06-2021, 07-06-2021,  
09-06-2021, 17-06-2021, 21-06-2021, 13-09-2021, 16-09-2021.
- Terlaksananya kegiatan Intelijen sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) kali pada tanggal :  
23-02-2021, 17-03-2021, 29-04-2021, 09-06-2021, 15-06-2021, 21-07-2021, 28-07-2021,  
02-08-2021, 05-08-2021, 09-08-2021, 12-08-2021, 18-08-2021, 23-08-2021, 26-08-2021,  
30-08-2021, 02-09-2021, 06-09-2021, 09-09-2021, 13-09-2021, 16-09-2021, 20-09-2021.

#### 4. Sub Seksi Dokumen dan Ijin Tinggal Keimigrasian

A. Telah dilaksanakan pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dengan dengan pencapaian selama 12 bulan di tahun 2021

| Bulan     | Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia |                           |                   |                    |                                 | Pemeriksaan di TPI Jagoi Babang |     |            |     |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|------------|-----|
|           | Paspor Baru                                     | Penggantian Habis Berlaku | Penggantian Penuh | Penggantian Hilang | Penggantian Rusak Masih Berlaku | Keberangkatan                   |     | Kedatangan |     |
|           |                                                 |                           |                   |                    |                                 | WNI                             | WNA | WNI        | WNA |
| Januari   | 149                                             | 199                       | 6                 | 7                  | 2                               | 0                               | 0   | 9          | 0   |
| Pebruari  | 107                                             | 194                       | 4                 | 7                  | 4                               | 0                               | 0   | 2          | 0   |
| Maret     | 303                                             | 343                       | 0                 | 9                  | 1                               | 0                               | 0   | 4          | 0   |
| April     | 174                                             | 173                       | 4                 | 14                 | 1                               | 0                               | 0   | 0          | 0   |
| Mei       | 137                                             | 158                       | 4                 | 15                 | 1                               | 0                               | 0   | 0          | 0   |
| Juni      | 120                                             | 185                       | 4                 | 7                  | 3                               | 0                               | 0   | 0          | 0   |
| Juli      | 47                                              | 65                        | 3                 | 5                  | 0                               | 0                               | 0   | 0          | 0   |
| Agustus   | 74                                              | 94                        | 2                 | 2                  | 0                               | 0                               | 0   | 1          | 0   |
| September | 98                                              | 166                       | 4                 | 6                  | 0                               | 0                               | 0   | 3          | 0   |
| Oktober   | 149                                             | 276                       | 4                 | 8                  | 7                               | 0                               | 0   | 6          | 0   |
| November  | 191                                             | 359                       | 18                | 17                 | 2                               | 0                               | 0   | 8          | 0   |
| Desember  | 269                                             | 383                       | 11                | 13                 | 2                               | 0                               | 0   | 29         | 0   |

B. Telah dilaksanakan pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian bagi warga negara asing diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dengan diterbitkan Izin Tinggal selama 12 bulan di tahun 2021;

| Bulan     | Perpanjangan<br>ITK | ITAS      |              | ITAP      |              | Alih Status |            | Affidavit |
|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|
|           |                     | Pemberian | Perpanjangan | Pemberian | Perpanjangan | ITK<br>ke   | ITAS<br>ke |           |
| Januari   | 163                 | 4         | 2            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| Pebruari  | 131                 | 2         | 9            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| Maret     | 129                 | 2         | 7            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| April     | 134                 | 1         | 10           | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| Mei       | 104                 | 1         | 4            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| Juni      | 78                  | 1         | 2            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| Juli      | 61                  | 0         | 5            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| Agustus   | 49                  | 0         | 8            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| September | 39                  | 0         | 6            | 0         | 0            | 0           | 0          | 2         |
| Oktober   | 27                  | 0         | 3            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| November  | 45                  | 0         | 3            | 0         | 0            | 0           | 0          | 0         |
| Desember  | 33                  | 1         | 2            | 0         | 0            | 0           | 0          | 1         |



## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA, PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dilakukan mekanisme penandatanganan perjanjian Kinerja Sesuai Core business yang dijalankan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Perjanjian tersebut berisi Indikator Kinerja utama yang menjadi alat bantu ukur mencapai Indikator yang lebih besar lagi. Indikator kinerja yang menjadi ukuran Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2021 sebagai berikut :

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANGGARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi</li> <li>• Pelayanan Publik kepada Masyarakat</li> <li>• Operasi Bidang Keamanan</li> <li>• Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</li> <li>• Layanan Perkantoran</li> <li>• Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</li> <li>• Layanan Umum</li> <li>• Layanan Sarana Internal</li> <li>• Layanan Prasarana Internal</li> <li>• Layanan SDM</li> <li>• Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Kegiatan</li> <li>• 27097 Orang</li> <li>• 33 Operasi</li> <li>• 31582 Orang</li> <li>• 1 Layanan</li> <li>• 2 Layanan</li> <li>• 1 Layanan</li> <li>• 1 Unit</li> <li>• 1 Unit</li> <li>• 55 Orang</li> <li>• 1 Layanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 192.040.000,-</li> <li>• Rp 863.591.000,-</li> <li>• Rp 389.090.000,-</li> <li>• Rp 337.416.000,-</li> <li>• Rp 5.843.481.000,-</li> <li>• Rp 93.778.000,-</li> <li>• Rp 248.180.000,-</li> <li>• Rp 660.220.000,-</li> <li>• Rp 1.074.571.000,-</li> <li>• Rp 170.375.000,-</li> <li>• Rp 20.280.000,-</li> </ul> |

## B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan. Target Kinerja sesuai sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

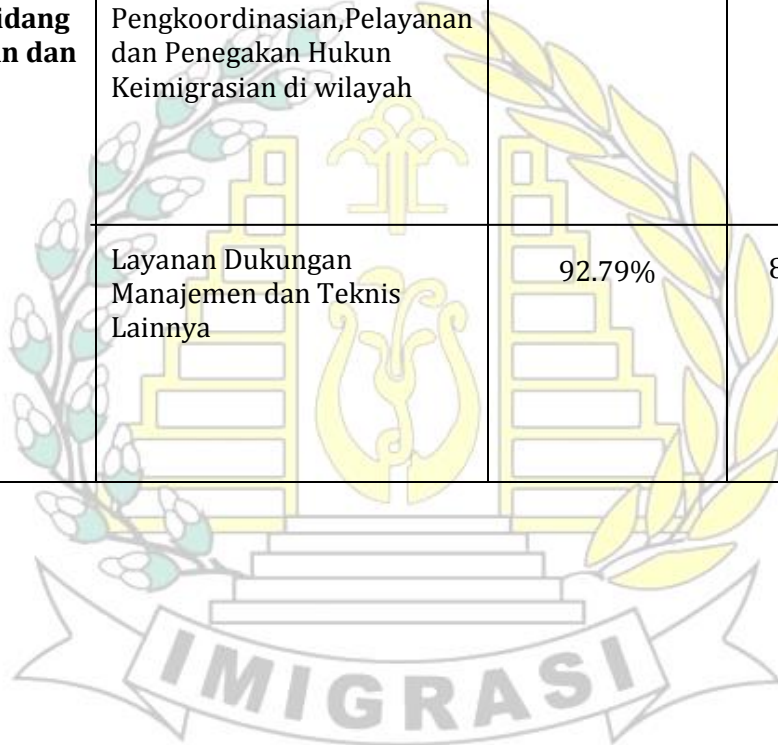
Adapun perencanaan kinerja dan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                                | PROGRAM                                                                                          | TARGET |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                  | 2020   | 2021   |
| 1  | <b>Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;</b> | Persentase (%)<br>Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah | <b>Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah</b> | 31.40% | 54.27% |
|    |                                                                       | Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya                                                                    |                                                                                                  | 100%   | 92.79% |

### C. Penetapan Kinerja

Sasaran dalam penetapan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem Keimigrasian. Indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | TARGET 2021 | ANGGARAN      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1  | <b>Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;</b> | Persentase (%) Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah | 54.27%      | 1.782.137.000 |
|    |                                                                       | Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya                                                                 | 92.79%      | 8.110.885.000 |



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dapat diukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang yang telah tercapai pada tahun 2021.

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARGET                                                                               | REALISASI                                                                                                  | CAPAIAN                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI;</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Koordinasi</li> <li>➤ Pelayanan Publik Kepada Masyarakat</li> <li>➤ Operasi Bidang Keamanan</li> <li>➤ Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</li> <li>➤ Layanan Perkantoran</li> <li>➤ Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal</li> <li>➤ Layanan Umum</li> <li>➤ Layanan Sarana Internal</li> <li>➤ Layanan Prasarana Internal</li> <li>➤ Layanan SDM</li> <li>➤ Layanan Organisasi dan Tata Kelola internal</li> </ul> | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>100% | 42.09%<br>69.68%<br>51.80%<br>24.61%<br>96.89%<br>73.39%<br>93.22%<br>80.32%<br>84.94%<br>59.02%<br>99.50% | 42.09%<br>69.68%<br>51.80%<br>24.61%<br>96.89%<br>73.39%<br>93.22%<br>80.32%<br>84.94%<br>59.02%<br>99.50% |

Dari data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada Tahun 2021 sebesar Rp. **8.493.531.049,-** atau **85.85 %** dari pagu DIPA yang sebesar Rp. **9.893.022.000,-**

### Realisasi Anggaran

Secara garis besar sumber dana pada Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang berasal dari dua jenis sumber dana yaitu : Sumber Dana Rupiah Murni dan PNP yang berasal dari PNPB yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Jenis Belanja yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang secara garis besar dibagi kedalam tiga bagian antara lain : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Masing-masing belanja tersebut dapat dijelaskan dalam matrik sbb:

| No.            | Jenis Belanja   | Pagu                       | Realisasi                  | % Realisasi    |
|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 1              | Belanja Pegawai | Rp. 4.529.686.000,-        | Rp. 4.405.937.571,-        | 97.27 %        |
| 2              | Belanja Barang  | Rp. 3.628.545.000,-        | Rp. 2.644.486.072,-        | 72.88 %        |
| 3              | Belanja Modal   | Rp. 1.734.791.000,-        | Rp. 1.443.107.406,-        | 83.19 %        |
| <b>Total :</b> |                 | <b>Rp. 9.893.022.000,-</b> | <b>Rp. 8.493.531.049,-</b> | <b>85.85 %</b> |

Terdapat Pagu minus pada Belanja Pegawai dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang mendapatkan tambahan ASN sebanyak 30 orang sehingga anggaran untuk belanja Pegawai hanya dapat dibayarkan sampai dengan bulan agustus saja. Dengan demikian untuk sisanya diusulkanlah revisi pagu minus untuk belanja Pegawai. Realisasi Anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada Triwulan ke-4 Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 8.493.531.049,-** atau **85.85 %** dari pagu DIPA sebesar **Rp. 9.893.022.000,-**

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data pada laporan ini, maka dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang belum sepenuhnya optimal dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang tugas dan fungsi serta kurangnya pengembangan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang.

Keberhasilan dalam pelaksanaan atas tugas pokok dan Fungsi dari Sub Bagian dan seksi tidak terlepas dari Program Kerja dan Kalender Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja serta didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Untuk kekurangan berhasil yang menyebabkan adanya sisa anggaran yang tidak bisa dilakukan pergeseran dan adanya penambahan dana anggaran yang diberikan mendekati batas waktu penggunaan yang relatif tidak cukup waktu dalam proses pelaksanaan mengingat sifat administratif Singkawang disektor swasta mengacu kepada profil manajemen administrasi Kantor Propinsi, hal tersebut mengingat peraturan pengadaan barang dan jasa PP 54 tahun 2010. Maka hasil penyerapan anggaran yang dicapai secara keseluruhan pada tahun 2021 sebelum penyesuaian Pagu DIPA sebesar **85.85 %** mengalami penurunan dari hasil penyerapan anggaran sebelum penyesuaian pada Tahun 2020 yaitu sebesar **97,80%**. Sedangkan Penyerapan setelah penyesuaian akibat adanya realokasi anggaran PNPB mencapai **98%**

### B. SARAN/RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG

Agar penggunaan anggaran dapat mencapai pendekatan kepada Optimalisasi yang tertinggi tidak terlepas dari konsep RKA-KL yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan operasional lapangan. Hal tersebut memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Barat dalam konsultasi dan bimbingan penetapan Konsep RKA-KL yang dapat disesuaikan dengan dinamika kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diusulkan :

1. Mengembangkan SDM yang ada dalam bentuk diklat dsb, terutama mengenai masalah fasilitatif seperti penanganan laporan keuangan yang baik dan akuntabel;
2. Diupayakan adanya penambahan pegawai dan pembagian tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang jelas pada setiap bagian dan setiap pegawai.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sesuai dengan kondisi yang diperoleh di lapangan berdasarkan kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia yang dibantu oleh perangkat pendukung kesisteman yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada saat ini. Laporan ini ditutup dan ditandatangani di Singkawang pada tanggal tersebut di bawah ini.

Singkawang, 06 Januari 2022

Kepala



Azriyal Zam, S.Sos  
NIP. 19690428199303 1 001

IMIGRASI